

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Maros)**



OLEH:

LILY KUSUMA WARDHANI

040 2019 0370

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk melakukan ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS NOMOR
96/PID.SUS/2022/PN.MAROS)**

Disusun dan diajukan
Oleh

**LILY KUSUMA WARDHANI
04020190370**

**SKRIPSI INI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama Mahasiswa : Lily Kusuma Wardhani
NIM : 04020190370
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Mrs)
Dasar Penetapan Pembimbing : 0703/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,.....20....

Komisi Pembimbing,

Pembimbing1,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

NIPS, 104101110

Pembimbing 2



H. Mursyid, SH.,MH

NIPS, 104141299



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

NIPS, 00011126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Lily Kusuma Wardhani
Stambuk : 04020190370
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Mrs)

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas

Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. Le Ode Husen, S.H.,M.H

NIPS, 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS
NOMOR 96/PID.SUS/2022/PN.MAROS)**

Disusun dan diajukan oleh:
LILY KUSUMA WARDHANI
04020190370

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
NIPS, 104101110

Anggota



H. Mursyid, SH.,MH.
NIPS, 104141299



An. Dekan
Wakil Dekan I, —

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Lily Kusuma Wardhani
NIM : 04020190370
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor 0703/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak
Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan
(Studi Kasus Nomor
96/Pid.Sus/2022/PN.Maros)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
(Pembimbing I)



2. H. Mursyid, SH.,MH.
(Pembimbing II)



3. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.
(Penguji I)



4. M. Azham Ilham, SH.,MH.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Lily Kusuma Wardhani

NIM : 04020190370

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai
Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus
Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Maros)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 20

Yang menyatakan

Lily Kusuma Wardhani

KATA PENGANTAR



Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia – Nya yang dicurahkan kepada kita, serta tidak lupa pula kita hanturkan Shalawat serta Salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Maros)”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini. Terlebih dahulu kepada kedua orang tua saya Kapten Suherman, S.S dan Titik Dewi Lestari S.E yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberi kasih sayang, serta perhatian kepada penulis sampai saat ini.

Segala kerendahan hati, penulis juga menghaturkan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawenlai, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H., M.H. dan H. Mursyid M. SH.,MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang benar – benar penulis rasakan penuh dedikasi membantu untuk penyelesaian skripsi ini;
5. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H. dan M. Azham Ilham, S.H., M.H. selaku Penilai yang memberikan banyak masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh Staff Akademik yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis;
7. Kepala Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar beserta staffnya yang telah melayani dan memberikan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajar penulis selama ini;
9. Abdul Hakim, S.H., M.H. dan Firdaus Zainal, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Maros yang telah membimbing dalam proses KKPH dan penelitian.

10. Saudara kandung penulis Melati Desty Rahmatia, S.H serta keluarga besar penulis;
11. Renaldi Putra Vidiatama yang telah setia menemani dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Sahabat terbaik penulis Annisa Fitria, Nurul Aziza, Indahyanti, Andi Indah, Ainin Ainia, Afifa Tri, Andi Husnul Ikhwan, Aisyah Syahrani, Regina Cahyani, Cita, Dasya yang selalu menyemangati, menjadi tempat bertukar pikiran, dan menemani dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap atas saran dan kritik dari pembaca untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar, 2023

Lily Kusuma Wardhani

ABSTRAK

LILY KUSUMA WARDHANI, NIM 04020190370: “Tinjaun Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Maros)” . Di bawah bimbingan **Muhammad Rinaldy Bima** sebagai Ketua Pembimbing dan **H. Mursyid** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui hak-hak yang didapatkan oleh anak sebagai korban tindak pidana pencabulan serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan, Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Maros. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan argumentative dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktanya banyak anak yang menjadi korban dalam kasus pencabulan. Anak yang menjadi korban tindak pencabulan hak nya harus dipenuhi demi menjamin masa depan korban serta kelangsungan hidup korban. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bertujuan untuk memberikan rasa aman nyaman terhadap korban dalam memberikan perlindungan khusus anak agar rasa trauma dan mental anak tidak terganggu termasuk dengan mendapatkan rehabilitasi.

Kata Kunci : Hak Anak, Pelindungan Hukum, Pencabulan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	11
1. Istilah Tindak Pidana	11
2. Pengertian Tindak Pidana.....	15
3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	18
B. Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Hukum.....	23
1. Pengertian Perlindungan hukum	23
2. Pengertian Perlindungan Anak	26
C. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	28

1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	28
2. Hak Asasi Manusia Terhadap Anak	31
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Pencabulan.....	33
1. Pengertian Anak.....	33
2. Pengertian Korban Tindak Pidana	35
3. Pengertian Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	38
4. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan ...	47
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Yang harus dididik dan dibina agar menjadi manusia yang baik. Selain itu, anak merupakan investasi dan harapan yang paling besar yang dimiliki keluarga dan masyarakat sebagai generasi penerus bangsa, aktor masa depan yang akan membawa warna bagi bangsa ini. Anak usia dini berada pada masa keemasan (*golden age*) sebab pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik dan psikis. Dalam siklus ini, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya.

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak hak yang termasuk dalam hak asasi manusia.¹ Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum

¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

yang berbeda dari orang dewasa dengan alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Fenomena ini yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah anak-anak menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan baik perempuan maupun laki-laki tidak hanya untuk dewasa tetapi banyak pula anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Pencabulan dalam Islam adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT. Yang dalam Islam biasa dikenal dengan zina. Hukum Islam menggolongkan pencabulan adalah dosa yang besar. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an azab bagi pelaku pezina yaitu pada surah QS. An-Nur ayat 2 :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ الْبَاطِلِ يُؤْتُوا سَبْطًا ۚ يَلْعَنُونَ فِي الْيَوْمِ الْحَدِيدِ ۚ إِنَّ سَعْيَهُمْ فِي الدَّعْوِ إِلَى الْفَسَادِ هَادٍ ۖ وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ

Terjemahan :

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjelaskan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.*²

² Al-Qur'an, An-Nur ayat ٢

Mayoritas ulama telah bersepakat bahwa dalam kasus tindak pidana pencabulan, pelaku dapat diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya dan korban dijadikan layaknya objek atau alat untuk memenuhi nafsu seks pelaku.

Setiap hari jumlah kekerasan seksual terhadap anak terus-menerus meningkat tersaji didepan mata baik melalui media cetak maupun media elektronik. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan seluruh anggota masyarakat. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Berdasarkan catatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDH PPA) tercatat sepanjang 2021 kasus predator mencapai 774 kasus.³ Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat dari tahun ke tahun, meningkatnya jumlah kasus tersebut karena lemahnya

³ Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

perlindungan hukum yang diberikan anak.⁴ Meningkatnya kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur telah mendorong orang tua dan masyarakat menjadi takut dan resah. Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan tentunya akan berdampak pada psikologis anak menjadi tidak percaya diri, takut yang berlebihan, serta mengalami trauma yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada Pasal 287 ayat (1) dan (2) yang dimana pasal tersebut menjelaskan apabila wanita yang bukan istrinya atau Wanita itu belum berumur lima belas tahun namun telah kawinin atau disetubuhi diancam dengan pidana penjara paling lama sembilah tahun, namun penuntut dilakukan hanya atas pengaduan saja. Sedangkan Pasal 288 apabila Wanita yang dikawinkan dalam pernikahan mengalami luka-luka diancam paling lama empat tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun. Namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan, memaksa dengan ancaman untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Wanita yang dibelum berumur lima belas tahun dengan

⁴ Lihat, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ketua-komnas-pa-ajak-masyarakat-cegah-kekerasan-seksual-pada-anak/> diakses tanggal 18 November 2022.

membiarkan perbuatan cabul diancam hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pencabulan yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta sering sekali terabaikan keberadaannya.⁵

Pada umumnya anak-anak yang mengalami tindak pidana pencabulan mempunyai hak-hak yang pemenuhannya wajib dilaksanakan demi melindungi hak asasi manusianya (*human rights*). Untuk itu penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual khususnya terhadap anak perlu di kaji ulang dengan mengingat korbannya menyangkut kesejahteraan anak dan merupakan hak setiap anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tujuan ini dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkeinginan keras untuk tetap

⁵ Nyoman Mas Aryani., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jambi , (Denpasar: E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Kertha Patrika*, 38 (1),2016), hlm.19.

menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sehingga peran pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pencegahan sangat penting dalam kasus kekerasan pencabulan anak. Selayaknya negara harus mengambil tindakan untuk melindungi semua anak dari bentuk kekerasan fisik dan mental atau penganiayaan seksual selama dalam pengasuhan orang tua wali atau orang yang mengasuh anak. Upaya perlindungan anak ini dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Melihat tingkat kenyataan dan perkembangan kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi dalam masyarakat ini, dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak bukanlah hal yang terjadi sekali saja. Hal ini sangatlah memilukan dan memprihatkan dan yang lebih menyakitkan adalah pelakunya orang terdekat mereka atau bahkan orang tua mereka sendiri. Seperti kasus dalam Putusan perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN.Mrs Pelaku

⁶ Lihat Pasal 1 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

merupakan orang terdekat sendiri yaitu ayah tiri korban yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak korban.

Pada dasarnya korban kejahatan seksual adalah merupakan pihak yang paling rugi dan sengsara dalam suatu tindak pidana kejahatan, justru korbanlah yang tidak memperoleh perlindungan sesuai dengan porsinya. Banyak ditemui di masyarakat dimana anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tidak mendapatkan haknya secara penuh, baik dari pengobatan psikis (*immaterial*) terhadap anak sebagai korban tersebut maupun dari ganti rugi (*materiil*). Hak-hak anak dalam bentuk immaterial juga banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yakni pada pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak sebagai korban kejahatan berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat tingkat pemeriksaan mulai dari penyidik, penuntut, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan hak yang berbentuk atas ganti kerugian anak sebagai korban diantaranya yaitu :

Pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai perolehan hak korban

dalam mendapatkan hak ganti rugi (Restitusi) yang termuat pada Pasal 7 serta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu berupa :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan;
- b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan Ketika korban mengalami penderitaan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan; dan/atau;
- c) Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk penggantian biaya yang diterima.⁷

Tetapi di dalam penyelesaian perkara pidana lebih mengedepankan hak-hak anak sebagai tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak anak sebagai korban diabaikan dan hanya ditempatkan sebagai salah satu alat bukti yang memberikan keterangan dalam persidangan yang kedudukannya hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan korban untuk memperoleh hak-hak nya sangatlah kecil serta kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali. Dihukum nya pelaku tindak kejahatan pencabulan, belum tentu memberi rasa aman terhadap anak sebagai korban. Padahal, masalah

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.⁸

Penegak hukum di Indonesia mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun di Pengadilan harus memperhatikan hak-hak anak sebagai korban. Apabila hak anak sebagai korban tidak terpenuhi, akan menimbulkan berbagai macam konsekuensi yang salah satunya berupa hancurnya tunas bangsa karena anak adalah sebagai generasi penerus. Sudah tepat apabila hak-hak korban tersebut diberikan berdasarkan asas-asas, perlindungan, rasa aman, keadilan dan penghormatan atas harkat serta martabat manusia. Dalam tindak pidana dengan kejahatan seksual, pelanggaran HAM berat seseorang korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman berbagai pihak.⁹

Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang **"Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan"**

B. Rumusan Masalah

⁸ Dikdik M. Arief Mansur, dkk., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm. 24

⁹ Muhadar, dkk., *Perlindungan saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 200.

Dari Uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan Perumusan Masalah di atas yang terjadi dalam penelitian ini, maka yang menjadi Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan teoretik dan kegunaan praktik, sebagai berikut :

1. Secara Teoretik

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan hukum pada khususnya.

2. Secara Praktik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana yang menyangkut pemenuhan hak anak sebagai korban dalam tindak pidana kejahatan seksual dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara pidana di pengadilan tentang kejahatan seksual pada anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi, istilah tersebut uga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹⁰

Istilah-istilah yang pernah dipergunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7(tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam undang-undang pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli

¹⁰ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67.

hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;

2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 Ayat (1).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.¹¹

¹¹ Ibid

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.¹²

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: "Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".¹³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.¹⁴ Moeljatno berpendapat bahwa, "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja

¹² Sudarto, op.cit, h. 39.

¹³ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 18-19.

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, h.

dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.¹⁵

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

2. Pengertian Tindak Pidana

Segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberi sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.¹⁶

¹⁵ Ibid.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2013, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, PT citra adya bakti, Bandung, hlm.181

Hazewinkel –Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.

Menurut Profesor Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.¹⁷

Sungguh pun demikian beliau pun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar

¹⁷ Ibid. hlm. 182

“*strafbare feiten*”, yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari “*strafbare feiten*” tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu “*strafbare feiten*”, yakni bersifat “*wederrechtelijk*,” *aan schuld te wijten*” dan “*strafbaar*” atau yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja” dan “dapat dihukum”.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap “*strafbaar feit*”, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau “*in strijd met het recht*” atau bersifat “*wederrechtelijk*”.¹⁸

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.¹⁹ Sementara itu Van Hammel memberikan rumusan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap sapa yang melanggar

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2011, Asas-asas hukum pidana, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

larangan tersebut.²⁰ Sedangkan menurut J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²¹

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus ada unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljanto:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul yaitu berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, merusak kehormatan

²⁰ Rusli Effendy, 1986, Asas-asas Hukum Pidana, LEPPEN-UMI, Makassar, hlm. 2

²¹ Adami Chazawi, op.cit. hlm. 75

perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).²²

Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi membuat ketidaknyamanan dan tidak ketenangan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.²³ Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam pasal 390 Rancangan Undang-Undang KUHP yang diambil dari Pasal 29 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya :

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang Wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan atau wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya.

Pelaku melakukan tersebut untuk memenuhi nafsu seksualnya.²⁴

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, hlm. 893

²³ Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika, hlm. 50

²⁴ Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 65

Pencabulan menurut Moeljanto yaitu dari segala perbuatan pelanggaran kesusilaan atau perbuatan yang berhubungan dengan dengan hawa nafsu dari kelaminnya. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Moeljanto yang lebih menekankan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hawa nafsu yang berhubungan dengan kelamin, perbuatan tersebut secara tidak langsung atau tidak langsung merupakan suatu perbuatan yang melanggar asusila dan dapat di pidana.²⁵

R. Soesilo juga memberikan penjelasan mengenai tindak pidana pencabulan yaitu suatu perbuatan dimana melanggar nilai kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang menyebabkan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh yang sensitif, dan sebagainya.²⁶

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu: ²⁷

1. *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan nafsu.
3. *Fondling* yaitu mengelus dan meraba alat kelamin seseorang

²⁵ Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologi Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakkan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)*, <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses 22 November 2022

²⁶ Ibid

²⁷ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64

4. *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pada umumnya yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah anak-anak.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada seorang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 82 adalah:

1. Unsur "*Barang siapa*", dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa yang melakukan tindak pidana.
2. Unsur "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabulan*".²⁸

Dasar hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan ini diatur dalam KUHP Pasal 287 dan 288:

²⁸ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, pasal. 82.

Pasal 287 ayat (1) : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur Wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pasal 287 ayat (2) : “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.”²⁹

Pasal 288 ayat (1) : “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan wanita yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 288 ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”

Pasal 288 ayat (3) : “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”³⁰

Di Pasal 289 dijelaskan tentang tindak pidana pencabulan yang berbunyi *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,*

²⁹ Lihat KUHP, Pasal 287 ayat 1 dan 2

³⁰ Lihat KUHP, Pasal 288 ayat 1 dan 2

dengan pidana *penjara paling lama sembilan tahun*³¹ Seseorang laki-laki yang secara paksa memegang tangan seorang Wanita meskipun dia melawan dan menyentuhkannya dengan alat kelaminnya, telah memaksakan wanita tersebut untuk melakukan perbuatan cabul.³²

B. Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan.

Dalam perkembangannya, antara suatu Negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu Negara kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-

³¹ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176

³² Ibid

konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of Law) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu:

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.³³

Sehingga dapat dikatakan, jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya. Adapun beberapa pendapat para pakar hukum mengenai perlindungan hukum sebagai berikut;

³³ Lihat, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/> diakses 30 November 2022

1. Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.
2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.
3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
4. Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

5. Menurut Barda Nawawie Arief, dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. “perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.³⁴

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁵

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan

³⁴ Barda Nawarwi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.61

³⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Radar Jaya Offset, Jakarta, 1985, hlm. 18

nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan berdampak pada Pembangunan Nasional. Tidak adanya perlindungan pada anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan dan diperjuangkan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Sebagai dasar pemikiran dan pembahasan lebih lanjut, dapat dipakai sebagai titik tolak pengertian mengenai perlindungan anak/remaja ialah perlindungan anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perumusan ini ingin juga menunjukkan luasnya bidang perlindungan anak/remaja itu, serta anak/remaja itu dilindungi dan yang bertanggung jawab terhadap adanya dan pelaksanaan perlindungan.³⁶

Perlindungan anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan

³⁶ Ibid hlm.5

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, menjelaskan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan hal yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan sendiri³⁷.

Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban pelecehan dalam perspektif hukum progresif berupa ideologi dan dedikasi para pelaku untuk mendapat tempat yang utama dalam melakukan pemulihan. Perlindungan terhadap anak hakekatnya termuat pada anak yang berhadapan dengan peradilan pidana serta anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.³⁸

Perlindungan anak berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

³⁸ Achmad Murthado, Pemenuhan Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, (Malang: E-Journal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Jurnal HAM* 11(3) 2020), hlm.447.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap anak.³⁹

C. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (prancis), *Human Right* (Inggris), dan *Mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau dapat disebut dengan hak fundamental.⁴⁰

Dengan demikian hak asasi merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak ada satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia lain.

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh Bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam hidup masyarakat. HAM bersifat umum kerana diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat *supralegal*, artinya tidak tergantung pada adanya suatu negara

³⁹ Dr. Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 266

⁴⁰ Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 56

atau Undang-Undang Dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih yakni Allah SWT.⁴¹

Adapun Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia adalah:⁴²

a. Universal dan tidak dapat dicabut (*universality & inalienability*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela ataupun dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia “Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya”.

b. Sederajat dan tanpa diskriminasi (*equality & non-discrimination*)

Setiap individu sederajat sebagai manusia dan memiliki kebaikan yang *inheren* dalam harkat dan martabat masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan, latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status

⁴¹ Heri Herdiawanto, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm.64.

⁴² <http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/848-prinsip-prinsip-pokok-hak-asasi-manusia>, diakses 21 November 2022

lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia.

c. Prinsip *Indivisibility*

Merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan baik hak sipil dan politik tidak bisa dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

d. Prinsip *inalienability*

Merupakan prinsip atas hak yang tidak dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu.

e. Prinsip responsibilitas (pertanggungjawaban)

Merupakan hak-hak asasi manusia yang menegaskan bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia.

Kelima prinsip-prinsip tersebut, merupakan hal yang mendasar dan tolak ukur untuk mengkaji hak-hak asasi manusia, baik secara tekstualitas maupun kontekstualitasnya dalam pengertian untuk mempelajari sejarahnya, instrument hukum dan prakteknya di lapangan.

2. Hak Asasi Manusia Terhadap Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak. Meskipun menurut konvensi negaralah yang mempunyai kewajiban dalam

perlindungan hak anak, keluarga, dan masyarakat tidak dapat dilepaskan perannya, kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak Indonesia.⁴³

Mengenai hak anak sesungguhnya secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1959, dengan memproklamkan Deklarasi hak-hak anak. Ada sepuluh prinsip hak anak menurut Deklarasi:⁴⁴

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa membedakan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus diberikan perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan perangkat lain sehingga mereka mampu berkembang

⁴³ Teddy Sudrajat Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, (E-Journal, Kanun Jurnal Hukum 13 (2), 2011) hlm. 112-113

⁴⁴ <https://ham.go.id/2016/09/05/10-prinsip-prinsip-hak-anak-apa-saja/> Diakses 23 November 2022

secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal

3. Prinsip anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.
5. Setiap anak yang baik secara fisik, mental, dan sosial yang mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, Pendidikan dan pemeliharaan yang sesuai dengan kondisinya.
6. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Pencabulan

1. Pengertian Anak

Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴⁵ Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa *“anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)).*⁴⁶

Definisi anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.

Anak di dalam keluarga merupakan sumber kebahagiaan, yang memberikan arti bagi orang tuanya. Maksud dari arti disini mengandung isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan hidup yang disebabkan oleh keberhasilan orang

⁴⁵ Kemendigbud, *KKBI Daring*, <https://kemdigbud.go.id>. Diakses 23 November 2022

⁴⁶ Maksur Sanusi, *Anak dan Negara Perspektif Indonesia Abad XXI*, Jakarta: JasPro Press, 2012. Hlm. 8

tuanya yang telah diberikan amanah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁴⁷ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴⁸ Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang, agar bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁴⁹

2. Pengertian Korban Tindak Pidana

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Membahas tentang korban maka tidak lepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Permasalahan korban juga bukanlah

⁴⁷ Waluyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. Hlm.3.

⁴⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 11

permasalahan yang baru dalam tindak pidana, karena korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dibuktikan dalam delik pencabulan pada (Pasal 289 KUHP), yang dirumuskan deliknya *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*⁵⁰. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan suatu korban dari tindak pidana tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pasti ialah harus mendapatkan perlindungan hukum.

Untuk mengetahui secara mendalam tentang korban dan hak-hak korban dalam tindak pidana, perlu diketahui pengertian korban menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan suatu perbuatan,

⁵⁰ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176

karena juga suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.⁵¹

Sama halnya dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa korban menurut Undang-undang pasal 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang pada Pasal 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang disingkat dengan LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur oleh Undang-undang.⁵²

Pada Undang-undang 13 Tahun 2016 pasal 3 menjelaskan tentang asas-asas perlindungan saksi dan korban yaitu:

- a. Penghargaan atas harkat atau martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif.⁵³

⁵¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, 1953, hlm. 3

⁵² Lihat, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/13tahun2006uu.htm>, diakses 25 November 2022

⁵³ KUHP

3. Pengertian Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Perlindungan yang dimaksudkan adalah jaminan hukum atas kejadian yang menimpanya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya pada saat anak menjadi korban.⁵⁴ Pengertian perlindungan korban menurut pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 makna:

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang.
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (santunan). Bantuan santunan itu dapat berupa dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti

⁵⁴ Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak (Manado : E-Journal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Lex Crimen*, 4(4). 2015), hlm.48.

kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.⁵⁵

Adapun hak-hak korban yang menjadi tindak pidana pencabulan yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu:

Pasal 5 menyebutkan beberapa hak yang diperoleh saksi dan korban diantaranya:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapatkan identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kesejahteraan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56

- l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapatkan nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara batas waktu perlindungan berakhir;
- p. Mendapatkan pendamping.

Selain itu ada pengaturan khusus terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, diantaranya:⁵⁶

- a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁷

Korban pencabulan akan mengalami traumatic yang mendalam, mengalami penderitaan lahir dan penderitaan batin. Anak yang menjadi korban tindak pidana harus diberikan perlindungan

⁵⁶ Lihat Pasal 59A Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵⁷ Lihat Pasal 69A Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

husus karena dikhawatirkan anak akan mengalami trauma psikis yang disebabkan oleh tindak pidana⁵⁸

4. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam pasal 390 RUU KuHP yang diambil dari pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita yang menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengeluh payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memenuhi nafsu seksualnya.⁵⁹

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelaminnya, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini anak-anak”.⁶⁰

Anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan pencabulan seperti perkosaan dan cabul harus mendapatkan perlindungan

⁵⁸ Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, Fadhillah Sabri., Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Padang : E-Journal Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6 (3), 2018), hlm.483.

⁵⁹ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.65

⁶⁰ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta komentar*

hukum serta perhatian yang khusus. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kepedulian umat manusia atas Eksistensi Anak dan masa depannya telah mendapatkan legitimasi dan diratifikasinya Konvensi PBB (tentang hak-hak anak).

Didasari sepenuhnya bahwa penderitaan anak yang menjadi korban kejahatan ini tidak berhenti pada saat selesainya kejadian kejahatan yang dialaminya. Bukan saja ia harus sendiri untuk menyembuhkan luka yang dideritanta baik fisik maupun psikis dengan biaya sendiri, ditambah lagi ia harus menyediakan waktu, dana dan upaya berperan serta dalam proses peradilan pidana terhadap kasus yang menimpa dirinya.

Setelah putusan peradilan pun juga tak cukup menyembuhkan luka yang diderita. Sehingga anak sebagai korban pencabulan memerlukan dan mempunyai hak dengan dasar hukum (legal rights) untuk mendapatkan uluran solidaritas bentuk Hak Asasi Manusia. Jadi hal ini untuk mengusahakan perlindungan hukum sebagai dasar untuk dapat menindaklanjuti penyembuhan fisik, kejiwaan dan memulihkan Kembali Hak Anak yang seharusnya dimilikinya.

Di Indonesia, selain KHA (Konvensi Hak Anak) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat instrument hukum lainnya yang mengatur tentang anak, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 28C; dan Pasal 34 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaga Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Tambahan Lembaga Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk meletakkan seorang anak ke dalam pengertian subyek hukum seperti orang dewasa dan badan hukum, maka faktor internal maupun faktor eksternal sangat berpengaruh untuk menggolongkan status anak, unsur eksternal maupun unsur internal adalah :

a. Unsur internal pada diri anak

1. Subyek hukum, sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human rights yang terikat dalam peraturan perundang-undangan. Yang diletakkan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perkawinan; orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Persamaan hak dan kewajiban anak; yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan. Hukum meletakkan anak sebagai perantara

hukum untuk dapat memperoleh hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.⁶¹

b. Unsur Eksternal pada diri anak

1. Persamaan kedudukan dalam hukum, dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh peraturan hukum.
2. Hak-hak privilese yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan.

⁶¹ Ramli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji dari data-data lapangan, seperti hasil wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan disalah satu instansi yang ada di Kabupaten Maros, yaitu Pengadilan Negeri Maros yang berlokasi di Jalan Dr. Ratulangi, Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut, dikarenakan lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu, penulis juga dapat memastikan bahwa pada saat proses penelitian atau pengambilan data waktunya lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus Ketika menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu Langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sabagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah keseluruhan satuan analisi dalam sasaran penelitian. Metode

sampling berfungsi sebagai sumber data, berupa individual atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di Tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari Sebagian populasi secara dengan disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

1. Hakim Pengadilan Negeri : 2 orang

Pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penulis.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder .

1. Sumber data Primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap lebih mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

2. Sumber Data Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini Teknik yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan penelitian dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, perundang-undangan atau berupa data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Bertumpu pada Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) yang merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak.⁶² Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁶³

Indonesia merumuskan hak-hak anak tersebut dalam hukum nasional yang salah satunya adalah Undang-Undang Peradilan Anak. Undang-Undang Peradilan Anak menyebut anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai anak korban *yakni* anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak sebagai korban dalam hal ini adalah seseorang anak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Peradilan Anak, yang berarti pula bahwa anak sebagai korban memiliki

⁶² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 58

⁶³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 15

hak untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui badan-badan peradilan.

Kasus pencabulan di Pengadilan Negeri Maros terus menerus meningkat yang dimana anaklah yang menjadi korban tindak pidana pencabulan⁶⁴.

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban
Pengadilan Negeri Maros

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	11 Kasus
2	2020	11 Kasus
3	2021	18 Kasus
4	2022	21 Kasus
Total Kasus		61 Kasus

Sumber Data: Pengadilan Negeri Maros

Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menjelaskan tentang perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat serta terlindung dari diskriminasi.

⁶⁴ Hail Wawancara dengan Firdaus Zainal selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada tanggal 16 Januari 2023, pukul 10.15

Perlunya pemenuhan hak terhadap korban tindak pidana pencabulan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pencabulan yang dialaminya, korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Anak yang menjadi korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak sebagai korban, atau pekerja sosial dalam setiap pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu anak sebagai korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.⁶⁵

Adapun Hak-hak anak sebagai korban selama persidangan menurut Pasal 1 sampai 18 Undang-Undang Perlindungan Anak berhak atas

1. Hak Untuk Mendapatkan Fasilitas Untuk Menghadap Sidang Sebagai Saksi Atau Korban

Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, bahwa salah satu bentuk perlindungan anak ialah mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang menjadi korban tentunya akan mengalami rasa trauma serta merasakan perasaan yang takut untuk bertemu dengan orang lain mengingat juga bahaya serta teror pelaku yang diterima anak

⁶⁵ Muladi, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika, Bandung, 2005, hlm 108

dan keluarga korban. Perlindungan tersebut yang mungkin akan mendapat gangguan atau ancaman baik fisik maupun mental. Sehingga anak yang menjadi korban dalam proses perkara selalu didampingi dan difasilitasi oleh pekerja sosial profesional.⁶⁶

2. Jaminan Untuk Mendapatkan Penjelasan Mengenai Tata Cara Persidangan dan Kasusnya

Jaminan untuk mendapatkan penjelasan sudah didapatkan pada proses tingkat pemeriksaan sampai di proses persidangan yang dimana peran penasehat hukum korban yang memberikan secara langsung terhadap korban. Sehingga Pengadilan Negeri Maros tidak memberikan penjelasan mengenai tata cara persidangan. Namun apabila korban maupun keluarga korban meminta untuk penjelasan mengenai tata cara persidangan, panitera pengganti atau petugas persidangan yang biasanya membantu memberikan penjelasan proses persidangan.

3. Kerahasiaan Identitasnya

Dilaksanakan dengan merahasiakan dan menyamarkan nama, tempat/tinggal lahir (usia), jenis kelamin, alamat, pekerjaan, agama, status, pendidikan/gelar, kewarganegaraan dan suku bangsa. Hak serupa juga ditemukan pada Pasal 17 ayat 2 namun lebih spesifik terhadap anak dalam hal kasus kekerasan seksual

⁶⁶ Hasil Wawancara Bapak Abdul Hakim selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros, Pada tanggal 16 Januari 2023, pukul 11.00

yang berbunyi, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur lebih rinci pada Pasal 19 yaitu identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak korban atau anak saksi.

Saksi hukum yang dapat dikenakan bagi pelanggar yaitu tertuang pada Pasal 97 UU SPPA, Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dari penjelasan tersebut secara jelas undang-undang memberikan perlindungan salah satunya yaitu melarang publikasi atas identitas anak bahkan termasuk identitas orang tua anak bersangkutan yang berhadapan dengan hukum.

4. Pemberian Nasihat Hukum atau Pendampingan

Pemberian nasihat hukum atau pendamping kepada korban tindak pidana pencabulan sangat diperlukan, terutama bagi anak

sebagai korba pencabulan. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim memungkinkan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.⁶⁷ Saat memberikan keterangan atau kesaksian pada setiap tingkat pemeriksaan peradilan pidana, Anak sebagai korban atau Anak sebagai saksi didampingi oleh pendamping yang memiliki kapasitas melakukan pendampingan dan disetujui keberadaannya oleh anak korban dan anak saksi. Pendampingan tersebut dapat berupa pemberian nasihat hukum terkait perkara yang dihadapi beserta akibat hukumnya atau bentuk lain yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perkara tersebut. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu, biayanya ditanggung oleh negara. Dalam proses persidangan anak yang menjadi korban atau anak yang menjadi saksi didampingi oleh orang yang terpercaya menurut anak yaitu ibunya dan didampingi oleh pekerja sosial profesional⁶⁸.

⁶⁷ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hln. 35

⁶⁸ Hasil wawancara Bapak Abdul Hakim Selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros, Pada tanggal 16 Januari 2023, pukul 11.30

5. Sidang Tertutup Untuk Umum

Selama persidangan kasus kejahatan asusila digelar secara tutup apalagi mengingat korban adalah seorang anak yang dibawah umur. Sesuai dengan Pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai keasusilaan dan korban nya adalah anak. Sidang kejahatan pencabulan digelar secara tertutup karena kemungkinan menyangkut hal-hal yang bersifat privasi, sensitif, dan tidak pantas diketahui oleh publik, khususnya anak-anak.⁶⁹

6. Tidak Menggunakan Atribut atau Toga

Proses pemeriksaan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tidak menggunakan atribut. Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum tidak menggunakan atribut agar anak tidak merasa tertekan pada saat proses persidangan⁷⁰. Sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak.

7. Mendapatkan Ruang Khusus Anak

Sebelum persidangan dimulai, anak yang menjadi korban diberikan tempat khusus ruang tunggu anak yang aman dan

⁶⁹ Hasil Wawancara Bapak Abdul Hakim, selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada tanggal 16 Januari 2023, pukul 11.30

⁷⁰ Hasil Wawancara Bapak Abdul Hakim, selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada tanggal 16 Januari 2023, pukul 11.30

nyaman. Mengingat situasi dan kondisi anak yang takut untuk bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Ini merupakan salah satu bentuk hak anak yang dilakukan agar anak tersebut tidak merasa takut dan tertekan. Ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

8. Tanpa Adanya Tekanan

Di dalam proses persidangan berlangsung anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan tentunya akan diminta sebagai saksi. Dalam proses pemeriksaan saksi didalam persidangan, hakim maupun penuntut umum melakukan penanganan khusus seperti dengan mengajaknya bercerita tanpa ada penekanan dan tidak seperti proses persidangan pada umumnya. Sehingga suasana pada saat melakukan persidangan berlangsung membuat anak merasa tidak takut untuk dimintai keterangan atau tanpanya intimidasi dari pihak manapun⁷¹.

9. Kemudahan Untuk Mendapatkan Informasi Perkembangan Perkara

Kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara difasilitasi oleh LPSK dan/atau Lembaga lain sesuai kewenangan masing-masing dengan tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷¹ Hasil Wawancara Bapak Firdaus Zainal, selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada tanggal 16 Januari 2023, Pukul 10.30

Informasi mengenai perkembangan perkara diberikan dalam bentuk informasi perkembangan di setiap tahap proses peradilan pidana, dan/atau informasi mengenai hak atas kompensasi maupun restitusi sesuai tindak pidana yang dialaminya, tata cara kerja sistem peradilan, serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga di Pengadilan Negeri Maros memberi akses terhadap pihak keluarga korban memberitahun proses perkembangan kasus yang dialaminya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷²

Perlindungan hukum bagi anak korban dapat dimulai dari dengan memberikan perlindungan pada tahap proses pidana mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga setelah putusan pidana dijatuhkan bila perlu.

Melindungi korban pencabulan anak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum untuk mencegah anak korban kejahatan pencabulan atas penderitaan atau kerugian yang telah dialami anak. Ketika menjadi korban kejahatan pencabulan adalah mengurangi penderitaan fisik maupun mentalnya.⁷³ Tindak pidana pencabulan adalah kejahatan yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang dalam lingkup nafsu birahi kelamin, seperti seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Maros menjelaskan mengenai perlindungan hukum atas hak-hak anak sebagai korban pencabulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik

⁷² Sajipti Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 74

⁷³ Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan" *Mizan : Jurnal Ilmu Hukum* 8 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 9

⁷⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Keasusilaan dan Masalah Prevensiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 64

Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷⁵ Dibawah ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum atas hak-hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Maros, dibagi menjadi beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - a. Pemberian Perlindungan dan Pendampingan dalam proses persidangan

Pengadilan Negeri Maros dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan adalah dengan memberikan perlindungan dan pendampingan selama proses persidangan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 69A. Sebelum memulai persidangan, anak yang menjadi korban diberikan ruangan tunggu tersendiri yaitu ruangan khusus anak yang nyaman dan aman sehingga anak tidak merasakan takut yang berlebihan. Setelah mulai proses persidangan anak yang menjadi korban di bawa ketempat ruang sidang anak khusus untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban pencabulan dan keluarganya agar tidak terjadi ancaman

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros , pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 11.00

dari tersangka atau keluarga tersangka selama proses persidangan.⁷⁶

b. Pendampingan Psikososial Pada Saat Pengobatan Sampai Pemulihan

Pendampingan psikososial bertujuan untuk mengembalikan anak korban pencabulan dalam lingkungan masyarakat dan menyiapkan masyarakat supaya masyarakat tidak mengucilkan korban dan keluarganya, selain itu untuk mempersiapkan psikologis atau mental anak yang mengalami tindak pidana pencabulan. Pengadilan Negeri Maros dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada anak tersebut dengan memberikan pendampingan psikososial, hal tersebut sesuai dengan Pasal 69A.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

a. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Dalam proses pemeriksaan saksi didalam persidangan, hakim maupun penuntut umum melakukan penanganan khusus seperti dengan mengajaknya bercerita tanpa ada penekanan dan tidak seperti proses persidangan pada umumnya. Sehingga suasana pada saat melakukan persidangan berlangsung

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 11.00

membuat anak merasa tidak takut untuk dimintai keterangan atau tanpanya intimidasi dari pihak manapun. Sehingga anak menceritakan kejadian tersebut tanpa ada rasa takut dan trauma yang berlebihan.

b. Mendapatkan Ganti Rugi (restitusi)

Anak yang telah mengalami kejahatan pencabulan dapat menuntut ganti rugi, namun dapat diartikan sebagai ganti rugi bukan dalam bentuk uang atau materi lainnya tetapi tanggung jawab dari si pelaku. Dalam hal ini ganti rugi materiil dianggap tidak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami oleh anak tersebut, tetapi bentuk ganti rugi secara materiil berupa restitusi diperlukan pemenuhannya karena dapat mencerminkan tanggung jawab pelaku atas kejadian yang telah diperbuat sebagaimana dimaksud pemberian hukuman yang berupa ganti rugi untuk korban maupun keluarga korban tersebut. Sehingga, hak anak sebagai korban pencabulan untuk mendapatkan ganti rugi tidak dilaksanakan pemenuhannya oleh Pengadilan Negeri Maros dengan alasan anak maupun penuntut umum tidak mengajukan restitusi⁷⁷.

Dalam peradilan pidana yang tujuannya untuk mencapai kebenaran secara materiil yaitu kebenaran yang selengkap-

⁷⁷ Hasil Wawancara Bapak Firdaus Zainal, selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros, tanggal 16 Januari 2023, Pukul 10.30

lengkapnyanya dari suatu perkara pidana, bukti yang paling utama adalah dengan adanya keterangan saksi. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 184 KUHP yang menjelaskan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Perlindungan hukum dalam proses persidangan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan merupakan sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendorong perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak menyangkut tentang kebijakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja. Yang intinya dalam perkembangan, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana.

Didalam undang-undang perlindungan anak no. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak". Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan bahwa: "Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual". Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf j ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan tindak

pidana pencabulan yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga negara lainnya juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada proses persidangan dengan perkara no. 96/Pid.Sus/2022/PN.Maros sudah dilaksanakan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu hak untuk mendapatkan fasilitas, penjelasan tata cara persidangan, kerahasiaan identitas, pendampingan dalam proses persidangan, sidang tertutup untuk umum, tidak menggunakan atribut, ruangan khusus anak, tanpa tekanan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan bertujuan untuk memberi rasa nyaman terhadap korban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak agar trauma atau mental anak tidak terganggu. Perlindungan anak sebagai korban juga berhak mendapat rehabilitasi. Dengan adanya Prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya

negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan oleh banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan kembali hak-hak anak sebagai korban mengingat anak adalah tunas bangsa yang berperan penting untuk membangun kesejahteraan bangsa dan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku pencabulan anak agar kasus pencabulan anak tidak meningkat.
2. Agar perlindungan hukum terhadap anak lebih diberikan secara tepat dan cepat, agar anak merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tidak dianggap remeh karena akan merusak mental atau jiwa anak dan rasa trauma yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2 Tentang Hukuman Zina

Adami Chazawi (2007). *Pelajaran Hukum Pidana II*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta 1953

Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta

Arif Gosita. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. CV. Radar Jaya Offset. Jakarta

Barda Nawarwi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta, 2007

Barda Nawarwi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kesejahteraan*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Budiyanto. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Erlangga. Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

Dikdik M. Arief Mansur, dkk. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Heri Herdiawanto. (2010). *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta

Kansil C. S. T. dan Christine S.T Kansil. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta

Laden Marpuang. (2004). *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta

Lamintang. P.A.F (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adya Bakti. Bandung
Dr. Ruslan Renggong. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta

Maksmur Sanusi. (2012). *Anak dan Negara Perspektif Indonesia Abad XXI*. JasPro Press. Jakarta

- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Muhadar, dkk. (2009). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. CV. Putra Media Nusantara. Surabaya
- Muladi. (2005). *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Refika. Bandung
- Nasir Djamil N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Pujileksono, Sugeng, dkk. (2018). *Dasar-dasar Praktik Pekerja Sosial*. Intrans Publishing. Malang
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Bandung
- Ruslan Renggong. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta
- Ramli Atmasasmita. *Peradilan Anak Di Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti
- Rusli Effendy. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI. Makassar
- Soenarto Soerodibroto.R. *KUHP dan KUHP*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sajipti Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soesilo.R. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana*
- Soedarso. (1992). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang
- Waluyudi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. CV.Mandar Maju. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Yahya Harahap. (2006). *Hukum Acara Perdata* (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan). Sinar Grafika. Jakarta

JURNAL

Achmad Murthado, Pemenuhan Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, (Malang: E-Journal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Jurnal Ham* 11(3), 2020)

Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, Fadhillah Sabri., Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Padang : E-Journal Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6 (3), 2018)

Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jambi*, (Denpasar: E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Kertha Patrika*, 38 (1), 2016)

Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak (Manado : E-Journal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Lex Crimen* 4(4), 2015)

Teddy Sudrajat Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, (E-Journal, *Kanun Jurnal Hukum* 13 (2), 2011)

UNDANG-UNDANG

KUHP Pasal 287 dan Pasal 288 Tentang Dasar Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 82 Tentang Perlindungan Anak

DATA KEMENTERIAN

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

WEBSITE

<http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/848-prinsip-prinsip-pokok-hak-asasi-manusia>, (Diakses Pada Tanggal 21 November 2022)

<https://ham.go.id/2016/09/05/10-prinsip-prinsip-hak-anak-apa-saja/> (Diakses Pada Tanggal 23 November 2022)

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/> (Diakses Pada Tanggal 30 November 2022)

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ketua-komnas-pa-ajak-masyarakat-cegah-kekerasan-seksual-pada-anak/> (Diakses Pada Tanggal 18 November 2022)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/13tahun2006uu.htm> (Diakses Pada Tanggal 25 November 2022)

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1526/restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana> (Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2023)

Kemendigbud, *KKBI Daring*, <https://kemdigbud.go.id>. (Diakses Pada Tanggal 23 November 2022)

Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologi Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakkan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)*, <http://fh.unsoed.ac.id>, (Diakses Pada Tanggal 22 November 2022)